



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca di Daerah perlu didukung dengan keberadaan Perpustakaan sebagai sarana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya yang sesuai dengan karakteristik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Bupati adalah Bupati Landak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
5. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
6. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
7. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
8. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (cacat/kelainan fisik) dan sosial ekonomi.
9. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

10. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
11. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
12. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
13. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
14. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
15. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
16. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
17. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
18. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah sarana atau lembaga pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan di bidang bahan bacaan berupa: buku, majalah, tabloid, koran, komik, dan bahan multimedia lain yang dilengkapi dengan ruangan untuk membaca, diskusi, bedah buku, menulis, dan kegiatan literasi

lainnya, dan didukung oleh pengelola yang berperan sebagai motivator.

19. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
20. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
21. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. menjamin kelangsungan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
 - b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.
 - g. menjamin ketersediaan keragaman koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
 - h. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi Perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
 - i. membina dan mengembangkan Perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di Daerah; dan

- j. membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Daerah dapat melakukan kerja sama/kemitraan dengan penulis Daerah atau para pemangku kepentingan bidang Perpustakaan di Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis Perpustakaan;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; dan
- g. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.

Bagian Kedua

Tenaga Perpustakaan

Pasal 4

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. tunjangan pengembangan profesi dari Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 5

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di Daerah yang wilayahnya terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan keliling atau bentuk layanan Perpustakaan lainnya.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke ke Perpustakaan Nasional;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan

- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

BAB III STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 8

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - f. standar pengelolaan Perpustakaan.
- (2) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan Perpustakaan.
- (3) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional Perpustakaan.

BAB IV KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 9

- (1) Koleksi perpustakaan Daerah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk mendukung kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Perpustakaan memiliki jenis koleksi referensi, koleksi umum, koleksi berkala, terbitan pemerintah, koleksi khusus, koleksi langka, dan jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- (3) Jenis koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan koleksi berdasarkan tingkatan umur, pekerjaan (profesi), dan kebutuhan khusus, seperti kebutuhan penyandang cacat.
- (4) Komposisi dan jumlah setiap jenis koleksi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 10

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka

dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Lokasi/Lahan

Pasal 12

- (1) Lokasi Perpustakaan berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Lahan perpustakaan di bawah kepemilikan dan/atau kekuasaan Pemerintah Daerah dengan status hukum yang jelas.

Bagian Ketiga

Gedung

Pasal 13

- (1) Gedung perpustakaan memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif dan efisien.
- (2) Gedung perpustakaan dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.

Bagian Keempat

Ruang Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.

- (2) Setiap Perpustakaan wajib memiliki sarana ruang penyimpanan koleksi, akses informasi, dan sarana pelayanan Perpustakaan.
- (3) Sarana ruang penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan Perpustakaan yang dimiliki.

Bagian Kelima
Sarana Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (2) Sarana ruang pelayanan Perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

BAB VI
PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 16

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar Perpustakaan.
- (6) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB VII
TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 17

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.

- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Daerah dengan dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis;
 - b. Perpustakaan;
 - c. tenaga Perpustakaan;
 - d. sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - e. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan adalah sebagai berikut:
 - a. Perpustakaan Daerah meliputi:
 - 1) Perpustakaan Daerah;
 - 2) Perpustakaan Kecamatan; dan
 - 3) Perpustakaan Desa/Kelurahan.
 - b. Perpustakaan Masyarakat; dan
 - c. Perpustakaan pribadi.
- (2) Setiap Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Daerah memberikan layanan keliling yang kepada masyarakat.

BAB IX

JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 22

Jenis Perpustakaan terdiri dari:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;

- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi;
- d. Perpustakaan Khusus.

Bagian kesatu
Perpustakaan Umum

Pasal 23

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (6) Setiap Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan desa/kelurahan dan insentif pengelola Perpustakaan.

Bagian Kedua
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 24

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

Bagian Ketiga

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 25

- (1) Setiap Perguruan Tinggi menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana, untuk pengembangan Perpustakaan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional Perpustakaan.
- (5) pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat

Perpustakaan Khusus

Pasal 26

- (1) Perpustakaan Khusus menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

- (3) Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Khusus mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB X

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 27

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 28

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan.

BAB XI

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 29

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, dan bermutu.

- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peran aktif orang tua menyediakan bahan bacaan di rumah.
- (5) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan rumah baca dan taman bacaan masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

Pasal 31

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 32

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Daerah Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Daerah Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan Daerah gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

NASKAH KUNO

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 33

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mendaftarkannya melalui Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penghargaan Naskah Kuno

Pasal 35

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno berhak mendapat penghargaan.
- (2) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada Dinas berhak mendapatkan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. uang pembinaan;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. bantuan buku atau sarana/ prasarana pendukung lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan dan Taman Bacaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip profesional transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah menjadi tanggungjawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - e. hasil usaha jasa Perpustakaan; dan
 - f. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang

pada tanggal ...

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (8) / (2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,

DARIANUARTI, SH

NIP.19661128 199402 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat untuk pengembangan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, cakap, kreatif, mandiri, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan demikian, dalam hal ini fungsi dari Perpustakaan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Perkembangan perpustakaan sudah cukup meningkat terutama perpustakaan umum, baik yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Dari seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia hampir 90% (sembilan puluh persen) kabupaten/kota telah membentuk perpustakaan umum. Masyarakat telah mulai mendirikan kafe perpustakaan, taman bacaan, perpustakaan keluarga untuk umum dan sebagainya.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi- generasi selanjutnya.

Pembudayaan gemar membaca perlu digalakkan pada semua elemen masyarakat, sehingga perlu ada pengaturan dan arahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, hal ini dilakukan melalui pemberdayaan Perpustakaan, baik melalui Perpustakaan umum,

Perpustakaan sekolah/madrasah, Perpustakaan perguruan tinggi dan Perpustakaan khusus.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan Perpustakaan dapat menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan Perpustakaan khususnya Kabupaten Landak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Ayat (2)

Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi atau terbelakang akibat faktor geografis berhak mendapatkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kondisi setempat misalnya, Perpustakaan keliling atau Perpustakaan terapung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "standar koleksi Perpustakaan*" adalah standar nasional Perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal:

1. jenis koleksi Perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;

2. jumlah koleksi, yang dimaksud adalah setiap Perpustakaan paling sedikit memiliki 2500 judul dan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka, rasio kecukupan antara koleksi dan pengguna 1 dibanding 12 judul.
3. pengolahan koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan pengolahan yang berpedoman pada aturan yang berlaku meliputi pengecapan, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi dan perlengkapan.
4. perawatan dan pelestarian koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan penjilidan, fumigasi dan alih media.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "standar sarana dan prasarana" adalah standar Perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal lahan, gedung, ruang, perabot dan peralatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "standar pelayanan Perpustakaan*" adalah standar Perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan Perpustakaan yang berorientasi kepentingan pemustaka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "standar tenaga Perpustakaan" adalah standar nasional Perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik/kompetensi dan sertifikasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "standar penyelenggaraan" adalah standar Perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan Perpustakaan di berbagai jenis Perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "standar pengelolaan" adalah standar Perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan Perpustakaan

agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan
Perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.